



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikkuar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420/ 11200 /SK/LKP/DP-IV/X/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Membaca :
- a. Surat permohonan izin operasional LKP ACTIVE ENGLISH COURSE INDRA GUNAWAN S.Pd, M.Pd Selaku Pimpinan tanggal 20 Oktober 2015 serta lampiran-lampirannya
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petugas Verifikasi Ijin Operasional Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional LKP.
 - b. Bahwa izin operasional LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Ijin dan Non Ijin Berusaha;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

